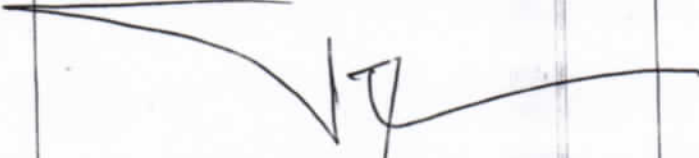




PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kadula-Tambolaka- Kode Pos 87254
TAMBOLAKA

Kepada Yth : Bupati Sumba Barat Daya Melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya
Dari : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat Daya
Nomor : PPO.422.2.16/...378/SBD/VII/2016
Tanggal : 29 Juni 2016
Hal : Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta Marapati

ISI NOTA DINAS

Telah Diteliti 1. Kepala Bagian Hukum  CHRISTOFEL HORO, SH PEMBINA TK. I NIP. 19680225 199903 1 006 2. Asisten Pemerintahan Umum,  YOHANES TENDE, SH PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c NIP. 19661027 199703 1 006 MENGETAHUI /MENYETUJUI: Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya  Drs. A. UMBU ZAZA, M. Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19600207 198003 1 006	Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan konsep keputusan Bupati Sumba Barat Daya tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta Marapati. Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat diteliti baik dari segi materi maupun bentuknya dan dapat dipertimbangkan penerbitannya. Atas bantuan bapak, kami ucapkan terima kasih. Kepala Dinas PPO Kabupaten Sumba Barat Daya  DRA. YOHANA LINGU LANGO PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19600719 198002 1 006
--	--



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA

NOMOR: 3204/KEP/HK/2015

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA MARAPATI
BUPATI SUMBA BARAT DAYA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka peran serta masyarakat dalam pengelolaan, pengendalian mutu layanan pendidikan perlu mendapat perhatian dan dukungan pemerintah kabupaten sumba barat daya;
 - b. Bahwa untuk menyelenggarakan satuan pendidikan, Yayasan Pendidikan Marapati telah membentuk Team Persiapan Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta Marapati untuk melakukan Studi Kelayakan;
 - c. Bahwa berdasarkan hasil Studi Kelayakan Tim Persiapan Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta Marapati merekomendasikan bahwa Sekolah Menengah Atas Swasta Marapati layak untuk menjadi satuan pendidikan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Bupati Sumba Barat Daya tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta Marapati;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Permohonan Yayasan Pendidikan Marapati Nomor 015/YPM/P/DKK/III/2015 Tanggal 20 April 2015 Tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta Marapati. ✍

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA MARAPATI.

KESATU : Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta Marapati.

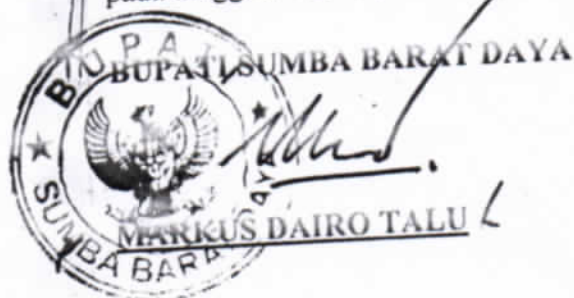
KEDUA : Sekolah Menengah Atas Swasta Marapati yang selanjutnya disebut SMA SWASTA MARAPATI layak untuk di berikan Izin Pendirian terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan catatan Yayasan segerah melengkapi syarat-syarat yang belum dipenuhi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

KETIGA : SMA SWASTA MARAPATI dalam menyelenggarakan proses Pendidikan Berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tambolaka

pada tanggal, 16 MEI 2018



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik di Jakarta;
2. Menteri Hukum dan HAM Republik di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Direktorat Pembinaan SMA Ditjen Dikdasmen Pendidikan dan Kebudayaan Republik di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua Yayasan Pendidikan Marapati di Pemuda Desa Kalembu Kaha-Kota Tambolaka;
7. Kepala SMA SWASTA MARAPATI di Pemuda Desa Kalembu Kaha-Kota Tambolaka.